

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 75 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Ketua Umum Pimpinan Pusat Partai Kristen Indonesia

"PARKINDO" tanggal 13 Pebruari 1964 No. 014/DPP/1964;

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan meninggalnja Sdr. H. Senduk Anggota

D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Partai Kristen Indonesia

"PARKINDO", perlu menundjuk seorang penggantinja untuk

mendjadi Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S.;

b. bahwa Nj. D. Walandouw, Anggota Partai Kristen Indonesia "PARKINDO" dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. sebagai pengganti

Sdr. H. Senduk alm.;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar;

- 2. Penetapan2 Presiden No. 2 tahun 1959 dan No. 3 dan 4 tahun 1960;
- 3. Keputusan2 Presiden No. 156 dan No. 199 tahun 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja keputusan ini, mengangkat :

Nj. D. WALANDOUW

Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong/Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, Wakil dari Golongan Partai Kristen Indonesia "PARKINDO" sebagai pengganti H. Senduk Almarhum.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

- 1. Para Wakil Perdana Menteri,
- 2. Para Menko Kompartimen,
- 3. Para Menteri,
- 4. Presidium Kabinet Kerdja,
- 5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
- 6. Pimpinan M.P.R.S.,
- 7. Direktorat Perdjalanan di Djakarta,
- 8. Badan Pemeiksa Keuangan di Bogor,
- 9. Sekretariat Negara.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 8 April 1964 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO)